

Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan *Fintech* Berbasis *Peer-to-Peer Lending* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Putri Villa Amilia, Sofia Nur Is Safira, Siti Susilawati, Rachmah Fauziah, Baidhowi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

email: linggakarya59@students.unnes.ac.id, sofianuriss@students.unnes.ac.id,

sitisusilawati436@students.unnes.ac.id, rfauziah@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis *peer to peer lending* (P2P lending) dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan digital, P2P lending muncul sebagai alternatif pembiayaan yang praktis dan efisien. Namun, model ini juga memunculkan berbagai isu hukum, terutama menyangkut aspek perlindungan bagi investor (*lender*) maupun penerima dana (*borrower*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlanjutan praktik P2P lending, dampaknya terhadap para pemodal, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat regulasi dari OJK, masih terdapat berbagai kelemahan seperti risiko gagal bayar, penyalahgunaan data, dan minimnya transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan hukum terhadap seluruh pihak dalam transaksi *fintech* dapat terlaksana secara menyeluruh dan efektif.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Financial Technology, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang populasinya mencapai 260 juta yang membuatnya menjadi negara dengan populasi terbanyak di Asia, dan didalamnya terdapat lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang terbesar di dunia¹. Sebagai negara kepulauan terbesar, tentunya menghadapi berbagai tantangan dan masalah. sebagian besar adalah tantangan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil. Saat ini, masalah yang paling umum terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kredit atau cicilan kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier untuk hiburan pribadi dan ketenangan pikiran. Tanpa pendapatan rumah tangga, mustahil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pendapatan yang dimaksud bisa berasal dari gaji dan upah bulanan yang bersifat tetap maupun sumber pendapatan tidak tetap lainnya. Harus dikelola secara efisien dan dialokasikan dengan baik agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun pada kenyataannya, masalah yang sering muncul akhir-akhir ini adalah rumah tangga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan bulannya karena perbedaan pendapatan yang diterima setiap bulannya tidak tercukupi. Era digital menghadirkan

¹ Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 164.

rintangan yang perlu dijadikan sebagai peluang karena telah menawarkan fungsionalitas dan fleksibilitas yang lebih besar di berbagai bidang². Sebagaimana halnya pada peristiwa hutang piutang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, teknologi finansial (fintech) merupakan sebuah istilah dalam menggambarkan perubahan signifikan dalam sektor ekonomi yang sedang dialami oleh industri keuangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technology, yang berisikan tentang Teknologi Finansial yang merupakan penerapan teknologi didalam sistem keuangan yang menghasilkan barang, jasa, dan model bisnis baru³.

Jenis Peer to peer lending saat ini menjadi salah satu konsep perkembangan teknologi keuangan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam keberlangsungannya praktik pinjaman peer to peer lending (P2P lending) ini terdapat tiga pihak utama yang turut terlibat didalamnya. Pihak pertama yang merupakan pemodal juga dikenal sebagai pemberi pinjaman (lender), pihak kedua yang merupakan pihak penyelenggara atau penyedia penghubung (platform), dan pihak terakhir yang merupakan peminjam (borrower)⁴. Hal tersebut juga diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Fintech P2P Lending dapat dianggap sebagai marketplace dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Mekanismenya, Pemberi pinjaman dengan peminjam akan dipertemukan melalui sistem Penyelenggara Fintech. Hal terpenting dalam pinjaman Peer to peer bersifat subyektif dalam kontrak peminjaman biasa. seperti yang dimaksud pada Pasal 1754 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek⁵.

Hal utama yang membuat mereka berbeda adalah teknik yang dikenal sebagai platform/marketplace, yang terkait dengan penyelenggara dan melalui Internet dengan menghubungkan pihak (debitur) dan pihak (kreditur). Oleh karena itu, platform ini menawarkan layanan kepada debitur dan kreditur agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dengan efektif serta Crowdfunding yang merupakan suatu konsep program yang tersedia untuk masyarakat melalui internet. Dimana apabila orang tertarik dengan konsep tersebut, mereka dapat memberi dukungan financial, dan investor yang kemudian menerima keuntungan berdasarkan ketentuan kesepakatan. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/Pojk.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa sebuah organisasi yang menawarkan layanan finansial, yakni layanan peminjaman uang yang berbasis teknologi informasi, berusaha menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman dengan memfasilitasi kesepakatan peminjaman secara langsung melalui sistem elektronik dan internet dalam mata uang rupiah⁶. financial technology (Fintech) peer to peer lending menawarkan sejumlah kecepatan dan keefektifan khususnya dalam proses transaksi peminjaman dana keuangan masyarakat⁷. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh asosiasi fintech di Indonesia, perkembangan fintech pendanaan antara tahun 2018 hingga 2019 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan laju pertumbuhan mencapai 97,6% dalam jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan. Selain itu, pada periode yang sama, terdapat

² Sakanti, S. T. (2021). Pengaruh current ratio, debt to equity ratio dan return on asset terhadap nilai perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan fintech (perusahaan sektor keuangan) [Unpublished doctoral dissertation]. STIE Indonesia Banking School.

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴ Tanri, M. (2023). Kepastian hukum bagi kreditur (lender) terkait transaksi peer to peer lending dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 29-32.

⁵ Khadijah, S. N. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam sistem fintech peer to peer lending (studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). Universitas Medan Area.

⁶ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Annisa Dwi Febriyani. HUBUNGAN KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS BERINVESTASI PADA PEER TO PEER LENDING SEKTOR PERTANIAN DI TANIFUND (PT. TANIFUND MADANI INDONESIA) Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi. 2021.

peningkatan peminjam sebesar 59,23%. Jumlah beberapa perusahaan fintech P2P lending yang telah resmi dan terdaftar di Direktori OJK hingga bulan Oktober 2020 mencapai 155 perusahaan.

Dengan munculnya OJK sebagai pihak regulator kegiatan investasi seperti P2P lending yang masuk ke kategori “legal” menjadi lebih terkontrol pertumbuhannya, namun tidak menarik kemungkinan tetap tumbuhnya platform yang menjalankan kegiatan investasi tersebut tanpa adanya izin dari OJK “ilegal”. Pihak dari OJK memberikan aturan yang ketat untuk para penyedia platform untuk dapat mempersiapkan dari sisi aturan kepada para pihak yang akan terlibat, persiapan operasional, persiapan financial sampai dengan legalitas perusahaan & usaha yang akan dijalankan. Hal-hal tersebut sudah diberikan aturannya secara baku pada aturan umum dari OJK seperti Peraturan OJK Nomor 10/POJK. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara umum, aturan OJK memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang akan masuk kedalam aktivitas P2P lending seperti, kerahasiaan data yang harus dijaga oleh penyedia platform, pembatasan pemberian bunga kepada pihak yang akan meminjam, sampai dengan aturan untuk tidak memberikan bunga return yang pasti kepada pemodal. Seiring dengan perkembangan, P2P lending di Indonesia membawa dampak positif yang membantu kehidupan masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif diantaranya yaitu tingginya tingkat risiko kredit, ketidakjelasan regulasi, kurangnya keamanan dan privasi data, dan kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan konsumen maupun lender. Dalam situasi ini, perlindungan yuridis terhadap pihak lender maupun borrower menjadi fokus krusial, mengingat transaksi dalam layanan fintech sering melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi pinjaman dan peminjam tanpa adanya intermediasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, tinjauan mendalam terhadap aspek-aspek hukum perikatan menjadi esensial untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat menjawab dinamika transaksi P2P lending di era digital.

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, financial technology (fintech) khususnya yang berbasis pinjaman online dengan skema Peer to Peer (P2P) lending semakin marak digunakan sebagai alternatif layanan keuangan di Indonesia. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keberlangsungan praktik fintech P2P lending di tengah transformasi digital tersebut. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemodal (Lender) dalam praktik layanan tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, penting pula untuk memahami bagaimana perlindungan yuridis dapat diberikan kepada pihak peminjam (Borrower) dalam menjamin keadilan dan keamanan hukum dalam penyelenggaraan layanan fintech P2P lending tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pengguna dalam pelaksanaan layanan fintech P2P lending di Indonesia dengan berdasarkan pada aspek hukum perikatan serta untuk memberikan wawasan lebih mendalam terkait dengan bagaimana konsep hukum perikatan dapat diterapkan untuk melindungi pihak pemodal dan peminjam, mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka regulasi yang ada, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka perlindungan konsumen dalam konteks fintech P2P lending. Walaupun layanan P2P lending telah membawa inovasi dalam keberlangsungan transaksi keuangan, yang diharapkan dapat memberikan kecepatan, kepraktisan, kemudahan, dan efisiensi dalam bertransaksi, masih terdapat beberapa risiko bagi pengguna, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, dalam layanan tersebut⁸. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif, berkontribusi pada perkembangan layanan

⁸ Syaifudin, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam layanan financial technology berbasis peer to peer (P2P) lending (studi kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408.

fintech dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap inovasi-inovasi keuangan digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada evaluasi ketentuan hukum dan analisis implementasi perlindungan hukum dalam praktik fintech P2P lending, baik secara teoretis maupun empiris di masyarakat. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data melalui studi literatur dan eksplorasi mendalam terhadap tiga subjek utama, yakni Pemodal (Lender), Platform Fintech, dan Peminjam (Borrower), dalam ekosistem P2P lending Indonesia. Sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (library research), meliputi peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks terkait. Validitas data diuji secara komprehensif melalui teknik cross-check dengan memverifikasi konsistensi antar sumber, mereviu temuan penelitian sebelumnya, serta mengonfirmasi kesimpulan terhadap fenomena aktual. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aspek regulasi dan dinamika praktik di lapangan, sehingga memberikan gambaran utuh tentang efektivitas perlindungan hukum dalam layanan fintech tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah realitas implementasinya guna memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi penguatan kerangka regulasi di sektor finansial digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dalam teknologi digital turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat terutama pada proses transaksi. Dari tahun ke tahun, kemajuan teknologi telah memberikan sejumlah dampak yang menguntungkan, terutama dalam konteks ekonomi, salah satu contohnya adalah teknologi finansial, atau fintech. Saat ini internet memainkan peran utama dalam perkembangan Fintech, seiring perkembangannya, tidak diragukan lagi, hal ini menjadi pendorong munculnya banyak perusahaan startup di sektor keuangan yang menyediakan pinjaman online berbasis teknologi informasi, sebuah praktik yang dikenal sebagai "Fintech Peer To Peer Lending", atau P2P Lending. Dalam beberapa hal, perusahaan ini disamakan dengan perantara digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam modal melalui internet. Salah satu dari praktik layanan keuangan yang semakin populer di era digital adalah sektor fintech. Fintech mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2006, ketika hanya ada empat perusahaan di negara ini. Pada tahun 2007, ada enam belas perusahaan. Ada kemajuan besar antara tahun 2015 dan 2016, dimana ada sekitar 165 bisnis yang menjalankan model bisnis fintech. Berdasarkan informasi dari Findek yang merupakan Bank Dunia tahun 2014, sekitar 36% penduduk Indonesia telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sementara itu, 64% sisanya, atau lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia, belum memiliki rekening dan akses ke lembaga keuangan formal. Hal ini dikenal sebagai "unbanked." Dengan kata lain, lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia belum mendapatkan layanan keuangan dari institusi seperti bank. Keadaan ini menciptakan peluang bagi perusahaan di sektor keuangan untuk dapat memanfaatkan teknologi guna menyediakan layanan kepada segmen pasar yang belum terlayani tersebut. Di Indonesia, layanan pinjaman peer-to-peer dan bisnis fintech yang beroperasi di ranah crowdfunding adalah contoh teknologi finansial yang telah berkembang dan meluas. Layanan - layanan ini menghubungkan para investor dan mereka yang membutuhkan pinjaman dengan menyederhanakan proses transfer dana antar pihak. Fintech peer-to-peer lending di Indonesia menawarkan beragam jenis pinjaman, termasuk pinjaman untuk modal perusahaan, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan (KTA), kredit pemilikan rumah (KPR), dan lain sebagainya.

Implementasi layanan financial technology (fintech) berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P lending) di Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi digital sektor keuangan yang tengah berkembang dengan pesat. Melalui platform elektronik ini, pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) dapat bertemu secara langsung tanpa perlu melalui perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses pembiayaan, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh kredit dari lembaga konvensional. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan No. 10/POJK.05/2022, memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan P2P lending, mengatur tata kelola, mekanisme operasional, serta perlindungan hukum bagi para pelaku di dalamnya⁹. Meski demikian, perkembangan pesat layanan P2P lending juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hukum bagi lender dan borrower. Dari sisi lender, risiko wanprestasi oleh borrower menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam praktiknya, tidak jarang borrower gagal memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Contoh nyata dapat dilihat pada platform Tanifund, di mana tingkat wanprestasi 90 hari mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 63,9 persen¹⁰. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan mekanisme mitigasi risiko yang efektif, lender berpotensi mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, regulasi OJK mewajibkan penyelenggara platform untuk memberikan akses transparan terhadap informasi penggunaan dana (Pasal 31 ayat 3) serta keterbukaan dalam perjanjian pinjaman (Pasal 31 ayat 7). Selain itu, apabila terjadi wanprestasi, penyelenggara harus melakukan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 102 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022), sehingga perlindungan hukum terhadap lender tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga didukung oleh prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan¹¹.

Di sisi lain, borrower juga menghadapi risiko hukum yang tidak kalah penting. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa peminjam sering menjadi korban praktik penagihan yang tidak etis, pelanggaran privasi, dan bunga pinjaman yang memberatkan. Kasus Rupiah Plus misalnya, menampilkan praktik debt collector yang menyebarluaskan data pribadi borrower dan melakukan intimidasi, yang jelas-jelas melanggar hak privasi dan martabat individu¹². Hak atas perlindungan data pribadi ini dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan hukum menegaskan bahwa data pribadi setiap konsumen atau individu wajib mendapat perlindungan, dengan tuntutan untuk disimpan, dijaga, dan dijaga agar kebenaran serta kerahasiaannya tetap terjaga dan tidak tersebar secara luas. Untuk mengatasi hal ini, POJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur kewajiban penyelenggara untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat, melakukan verifikasi identitas borrower secara menyeluruh, serta memastikan bahwa proses penagihan dilakukan dengan mematuhi norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 dan Pasal 104). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha (Pasal 105), yang menegaskan bahwa

⁹ Azka, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2P Lending: The phenomenon of the digital financial industry, problems, and an analysis from the perspective of Islamic economic law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 45–67.

¹⁰ Zahid, R. A. H. (2024). Analisis trilemma kebijakan dalam regulasi financial technology nonpembayaran jenis P2P lending di Indonesia (Tesis). Universitas Gadjah Mada.

¹¹ Studi normatif: Akibat hukum financial technology peer to peer lending ilegal. (2024). *Jurnal Mahasiswa Hukum Udayana*, 9(3), 112–130.

¹² Majid, M. (2025). Model bisnis peer-to-peer (P2P) lending fintech syariah Indonesia. Telkom University Press.

perlindungan hukum bagi borrower bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara fintech¹³.

Pasal 105 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 memberikan kerangka kerja sanksi administratif yang tegas untuk memastikan bahwa penyelenggara P2P lending mematuhi peraturan dan menjaga hak-hak serta perlindungan penerima dana. Sanksi tersebut mencakup peringatan, pembatasan kegiatan untuk melakukan usaha, dan pencabutan izin, serta dapat diperkuat dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara jika diperlukan. Terkait dengan kasus ini, sejak pengaturan pinjaman diproses hingga selesai, pemberi pinjaman berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi penerima pinjaman. Penyedia layanan harus memenuhi persyaratan ini untuk menjamin perlindungan hukum bagi penerima pinjaman atas informasi pribadi mereka. Pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan informasi pribadi peminjam untuk tujuan apapun tanpa persetujuan peminjam, kecuali jika peminjam setuju atau sebagaimana diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, adalah melanggar hukum bagi pemberi pinjaman online untuk membagikan data dan informasi pengguna kepada pihak luar kecuali jika pengguna memberikan izin atau sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku. Hal ini diatur untuk memberikan perlindungan data pribadi penerima dana agar penerima dana terbebas dari ancaman intimidasi yang bisa saja dilakukan jika kreditur memiliki data penerima dana.

Selain itu, kerahasiaan informasi pribadi borrower menjadi aspek krusial yang harus dijaga oleh penyelenggara dan lender. Ketentuan dalam POJK dan regulasi perlindungan data pribadi mewajibkan pihak-pihak terkait untuk menjaga kerahasiaan data tersebut dan melindungi borrower dari penyalahgunaan informasi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga membuka ruang bagi peminjam untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran privasi¹⁴. Meski regulasi yang ada sudah cukup komprehensif dalam mengatur aspek tata kelola, perlindungan hukum, dan mekanisme operasional P2P lending, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Tingginya tingkat wanprestasi menuntut penyelenggara untuk terus memperkuat sistem manajemen risiko dan melakukan evaluasi kelayakan borrower dengan lebih ketat. Praktik penagihan yang tidak etis dan pelanggaran privasi yang masih terjadi, terutama pada platform ilegal, menuntut pengawasan yang lebih intensif dari OJK dan aparat penegak hukum. Selain itu, literasi digital dan keuangan masyarakat yang masih terbatas menyebabkan pengguna fintech belum sepenuhnya memahami risiko dan hak-haknya dalam layanan P2P lending, sehingga edukasi menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem ini. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara regulator, penyelenggara fintech, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital agar masyarakat dapat menggunakan layanan P2P lending secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan standar etika dan kode perilaku yang ketat bagi penyelenggara fintech, termasuk dalam hal penagihan dan perlindungan data pribadi, menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas juga harus terus ditingkatkan melalui pelaporan rutin dan audit independen, sehingga semua pihak dapat memantau dan menilai kinerja penyelenggara secara objektif. Dengan upaya-upaya tersebut, layanan fintech P2P

¹³ Santoso, C. (2023). Demystifying the proliferation of online peer-to-peer lending in Indonesia: Decoding fintech as a regulatory challenge. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 376–400. <https://doi.org/10.1017/als.2023.12>

¹⁴ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2022). *Buku putih profil risiko siber fintech P2P lending 2022*. Jakarta: AFPI.

lending di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Implementasi layanan fintech berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P lending) di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam transformasi digital sektor keuangan yang memberikan kemudahan akses pembiayaan dan memperluas inklusi keuangan. Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tata kelola, mekanisme operasional, serta perlindungan hukum bagi lender dan borrower. Namun, perkembangan pesat layanan ini juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, seperti risiko wanprestasi borrower yang tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis serta pelanggaran privasi terhadap borrower. OJK telah mengatur kewajiban transparansi informasi, verifikasi identitas, dan penagihan yang sesuai norma kesusilaan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk pencabutan izin usaha. Perlindungan data pribadi borrower juga menjadi fokus utama untuk menjaga martabat dan menghindari penyalahgunaan informasi. Meski regulasi sudah komprehensif, efektivitasnya masih bergantung pada pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan literasi digital serta keuangan masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara regulator, penyelenggara fintech, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menguatkan pengawasan, memperbaiki praktik bisnis, serta meningkatkan edukasi kepada pengguna. Pengembangan standar etika dan kode perilaku yang ketat juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan ekosistem fintech P2P lending yang sehat dan berkelanjutan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

REKOMENDASI

Mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika perkembangan fintech P2P lending di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan perlindungan yang optimal bagi semua pihak. Pertama, pengawasan oleh OJK perlu diperkuat secara signifikan, terutama dalam menindak platform ilegal dan praktik penagihan yang tidak etis. Upaya ini harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kedua, peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat menjadi krusial. Edukasi yang komprehensif akan membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan manfaat P2P lending, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Ketiga, pengembangan standar etika dan kode perilaku yang ketat bagi penyelenggara fintech menjadi sangat penting. Standar ini harus mencakup aspek transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan praktik penagihan yang beretika. Keempat, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara perlu ditingkatkan melalui pelaporan rutin dan audit independen, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor. Dengan langkah-langkah ini, ekosistem fintech P2P lending di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan pembahasan mengenai implementasi layanan fintech P2P lending di Indonesia ini. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Baidhowi, S.Ag., M.ag., yang telah memberikan arahan dan masukan materi selama proses penyusunan. Penulis juga berterima kasih kepada para ahli dan praktisi di bidang fintech yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Dukungan dari berbagai sumber referensi, baik berupa jurnal ilmiah, buku, maupun laporan penelitian, juga sangat berarti dalam memperkaya analisis dan pembahasan dalam dokumen ini. Akhir kata, saya

berharap pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekosistem fintech P2P lending yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Annisa Dwi Febriyani. Hubungan Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending Sektor Pertanian Di Tanifund (Pt. Tanifund Madani Indonesia) Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi. 2021.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (Afpi). (2022). Buku Putih Profil Risiko Siber Fintech P2p Lending 2022. Jakarta: Afpi.
- Azka, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2p Lending: The Phenomenon Of The Digital Financial Industry, Problems, And An Analysis From The Perspective Of Islamic Economic Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 45–67.
- Khadijah, S. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Sistem Fintech Peer To Peer Lending (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). Universitas Medan Area.
- Majid, M. (2025). Model Bisnis Peer-To-Peer (P2p) Lending Fintech Syariah Indonesia. Telkom University Press.
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/Pojk.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technology
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 164.
- Sakanti, S. T. (2021). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Return On Asset Terhadap Nilai Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Fintech (Perusahaan Sektor Keuangan) [Unpublished Doctoral Dissertation]. Stie Indonesia Banking School.
- Santoso, C. (2023). Demystifying The Proliferation Of Online Peer-To-Peer Lending In Indonesia: Decoding Fintech As A Regulatory Challenge. *Asian Journal Of Law And Society*, 10(3), 376–400. <https://doi.org/10.1017/Als.2023.12>
- Studi Normatif: Akibat Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Ilegal. (2024). *Jurnal Mahasiswa Hukum Udayana*, 9(3), 112–130.
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus Di Pt. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408.
- Tanri, M. (2023). Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer To Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 29–32.
- Zahid, R. A. H. (2024). Analisis Trilemma Kebijakan Dalam Regulasi Financial Technology Nonpembayaran Jenis P2p Lending Di Indonesia (Tesis). Universitas Gadjah Mada.